

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK
UNTUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktivitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM khususnya untuk Usaha Kecil dan Usaha Mikro.

Usaha Mikro dan Usaha Kecil mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Salah satu metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pesertanya merupakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah Pengadaan Langsung.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan kecepatan proses pengadaan langsung, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengembangkan aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik. Dengan

Pengadaan Langsung Secara Elektronik, proses pengadaan menjadi sederhana, transparan, dan akuntabel, sehingga akan mendorong peningkatan peran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya Surat Edaran ini adalah sebagai pemberitahuan dan petunjuk bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Tujuan dibentuknya Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah Pengadaan Langsung Secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).

E. Petunjuk Peningkatan Peran Serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasa

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menugaskan Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan, untuk paket Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Barang dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan paket Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk paket Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Barang pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengadaan paket Jasa Konsultansi Konstruksi pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melakukan bimbingan teknis dan memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil mendapatkan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan memastikan Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tersebut menginput data kualifikasi/profil pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil agar memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendaftarkan diri pada unit kerja fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapat akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
4. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

F. Pemaketan Pekerjaan Dan Bentuk Kontrak Pengadaan Langsung Secara Elektronik

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

2. Bentuk kontrak dalam Pengadaan Langsung Secara Elektronik memperhatikan nilai, jenis, dan/atau risiko pekerjaan, berupa:
 - a) Faktur/*bon/invoice*, struk, nota kontan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) Kuitansi untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c) Surat Perintah Kerja (SPK) untuk:
 - 1) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Pengadaan Barang/Jasa untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - 3) Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - 5) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada Pengadaan Barang/Jasa untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

G. Tata Cara Registrasi Dan Verifikasi Dokumen Oleh Verifikator Serta Alur Proses Pengadaan Langsung Secara Elektronik

1. Tata cara registrasi dan verifikasi dokumen pelaku usaha oleh Verifikator Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat dilakukan secara daring meliputi:
 - a) LPSE membuat aplikasi atau *link* buku tamu bagi Pelaku Usaha untuk pengajuan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - b) Sesuai jadwal yang ditetapkan, Verifikator memeriksa kesesuaian antara data yang diinput pada pendaftaran daring melalui SPSE dengan dokumen asli pelaku usaha, secara daring melalui *video call*; dan
 - c) Verifikator memberikan kode akses (*user id* dan *password*) dan mengirimkan kartu tanda lulus verifikasi ke email pelaku usaha, dalam hal dokumen telah sesuai dan lengkap.

2. Alur proses Pengadaan Langsung Secara Elektronik sesuai *user guide* Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3 (SPSE v4.3) dalam Portal Pengadaan Nasional (www.inaproc.id).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO